



BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2021 NOMOR 68

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur dan menata Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Hari Kerja Dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Hari Kerja dan Jam kerja Pegawai pada Perangkat Daerah/ UTD yang menerapkan 5 (lima) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30 sampai dengan 16.00 Wita
Waktu Istirahat : Jam 12.00 sampai dengan 12.45 Wita
 - b. Hari Jumat : Jam 07.00 sampai dengan 15.30 Wita
Waktu Istirahat : Jam 11.30 sampai dengan 13.30 Wita
- (2) Hari dan Jam kerja Pegawai pada Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30 sampai dengan 14.30 Wita
 - b. Hari Jumat : Jam 07.00 sampai dengan 11.00 Wita
 - c. Hari Sabtu : Jam 07.30 sampai dengan 13.00 Wita

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan apel masuk kerja dan pulang kerja disetiap Perangkat Daerah/Unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja dilaksanakan pada hari Senin sampai Kamis dengan ketentuan:

- a. Apel masuk kerja pukul 07.30 wita;
 - b. Apel pulang kerja pukul 15.50 Wita.
- (2) Pelaksanaan apel masuk kerja dan pulang kerja disetiap Perangkat Daerah/Unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 1. Apel masuk kerja pukul 07.30 Wita;
 2. Apel pulang kerja pukul 14.20 Wita.
 - b. Hari Sabtu
 1. Apel masuk kerja pukul 07.30 wita;
 2. Apel pulang kerja pukul 12.50 wita.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c diubah sehingga Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dan huruf d, terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik, tenun khas Lombok dan pakaian khas daerah Lombok (pakaian adat madye).
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.



5. Diantara Pasal 13 dan 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A

Pasal 13A

- (1) PDH tenun khas Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Selasa
 - (2) Pakaian khas daerah Lombok (pakaian adat madye) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c digunakan pada tanggal 15 setiap bulan
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 15

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan Jum'at.
- (2) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik digunakan pada hari Sabtu.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik atau tenun lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik atau tenun lengan pendek.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

PDH bagi PPPK terdiri atas:

- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam digunakan pada hari Senin dan hari Rabu;
 - b. PDH batik digunakan pada hari Kamis, Jum'at dan Sabtu;
 - c. PDH tenun khas Lombok digunakan pada hari selasa; dan
 - d. Pakaian khas daerah Lombok (pakaian adat madye) digunakan pada tanggal 15 setiap bulan.
- 

8. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 ditambah (1) satu Pasal yakni Pasal 19A.

Pasal 19A

Pakaian Khas Daerah Lombok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dan Pasal 19 ayat (1) huruf d, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,



LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 68

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR : 68 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 NOVEMBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 33 TAHUN
2021 TENTANG HARI KERJA
DAN PAKAIAN DINAS
APARATUR SIPIL NEGARA
ILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH.

A. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH


1. Model Pakian Adat Madya



Keterangan :

- a. Sapuk batik
- b. Kemeja putih lengan pendek
- c. Bebet
- d. Selewok poto
- e. Sandal selop/menyesuaikan

2. Model Pakian Wanita Berhijab



Keterangan :

- a. Jilbab (warna menyesuaikan)
- b. Lambung
- c. Songket atau tenun sasak (motif/warna menyesuaikan)
- d. Sandal selop/menyesuaikan

3. Model Pakian Wanita



Keterangan :

- a. Lambung
- b. Songket atau tenun sasak (motif/warna menyesuaikan)
- c. Sandal selop/menyesuaikan

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Ttd

H. LALU PATHUL BAHRI